

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 896 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 896 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No 475 Tahun 2024, Keputusan KPU No 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2024.
 - Lamp : 2 Hlm.